

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di Indonesia pendaftaran hak atas tanah dengan sistem negatif, yang artinya sertifikat dapat dibatalkan, karena suatu sebab yang membatalkan (Misalnya dalam prosedur yang tidak memenuhi syarat).<sup>3</sup> Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Negara Agraria No. 9 Tahun 1999 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah, karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administrasi dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketetapan hukum tetap.

Hukum pertanahan Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Pengaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Agraria atau dalam bahasa latin dikatakan ager yang berarti tanah atau sebidang tanah. Agraria dalam kamus berarti sebagai urusan pertanian; urusan pemilikan tanah; sedangkan agraris diartikan mengenai pertanian; mengenai petani atau cara

Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 16 menyebutkan bahwa: "Hak-hak atas tanah sebagai yang hidup petani; bersifat pertanian. dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ialah : a. hak milik, b. hak guna-usaha, c. hak guna-bangunan, d. hak pakai, e. hak sewa, f. hak membuka tanah, g. hak memungut hasil

hutan, h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.”

BPN atau yang dikenal sebagai Badan Pertanahan Nasional yang merupakan Instansi Pemerintah yang bertugas untuk mengeluarkan suatu Sertifikat Hak Milik Atas Tanah dan juga turut bertanggung jawab apabila terjadi suatu kesalahan dalam mengeluarkan suatu Sertifikat. Pembatalan suatu Sertifikat Hak Milik Atas Tanah yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional disebabkan oleh adanya faktor-faktor yaitu, karna adanya cacat hukum administratif dan karna mengikuti putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Adanya cacat hukum administratif biasanya disebabkan oleh adanya kelalaian dari parah pihak ataupun juga petugas kantor BPN yang menangani masalah pembuatan sertifikat tanah tersebut, untuk itu proses pengecekan merupakan hal yang sangat penting pada saat pembuatan suatu sertifikat dan diperlukan adanya sanksi yang tegas bagi parah pihak yang terkait didalamnya. Dan hal mengikuti putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, didalamnya suatu proses pembuktian menjadi hal yang sangat penting untuk dapat melindungi pemilik tanah yang sebenarnya dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab serta kewenangan hakim untuk memutuskan suatu sengketa yang telah masuk dapat dipindah-pindahkan atau berpindah ialah hak-hak atas sebidang tanah. Pemindahan atau peralihan hak atas tanah ini harus dibuktikan dengan akta otentik. Segalah permasalahan yang

terjadi sering menciptakan situasi yang tidak diinginkan baik antara pemilik maupun antar pemilik dengan penguasa dan pengusaha di atas tanah tersebut. Untuk itu perlu diikuti kewajiban mendaftarkan dan pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi dikemudian hari. Asas mutakhir menuntut di peliharanya data pendaftaran tanah secara terus menerus dan berkesinambungan, sehingga data yang disimpan di kantor pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan.

Pengertian pendaftaran tanah yang telah ditentukan pasal 19 ayat (2) UUPA dilengkapi oleh pasal 1 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 yaitu sebagai berikut :

*Rangkaian kegiatan yang di lakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang suda ada haknya dan hak milik atas suatu rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya*

Setiap kepemilikan, keberadaan harus dilengkapi dengan tanda bukti kepemilikannya, termasuk kepemilikan tanah harus dilengkapi dengan alat bukti yuridis. 17 hak atas tanah dibuktikan melalui sersifikat yang suda di daftarkan di badan pertanahan nasional (BPN). dibantu oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Menurut pasal angka 1 PP no. 37 tahun 1998, PPAT

adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun

Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing suda dibukakan dalam buku tanah yang bersangkutan.

**Tabel Putusan**  
**Putusan Perkara Perdata Tentang Sengketa Kepemilikan Tanah**

No	Nomor perkara	Penggugat	Tergugat	Objek Sengketa	Petitum penggugat	Amar Putusan	Ket
1	Nomor 25/Pdt.G /2017/PN	Mocham Zakaria	1. Sumirah 2. Pemerintahan Kabupaten Banyumas 3. Pemerintahan Republik Indonesia cq Kementrian Agraria Dan Tata Ruang cq Badan Pemerintahan Nasional Pusat Di Jakarta cq Kepada Kantor Badan Pertahanan Nasional Propinsi Jawa Tengah (Kantor Wilayah) Semarang cq Kantor Badan Pertahanan Kab. Banyumas	Kepemilika n Hak Atas Tanah	<b>PRIMAIR</b> 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatak secara hukum penggugat adalah pemilik sah atas tanah atas pecahan SHM no. 1328/Ds. Tambaksorga, kec. Sumbang, Kab. Banyumas yakni : a. HM No. 02078/Ds. Tambaksorga luas : 2.678 m2 tercatat atas nama pemegang hak damarus tan berubah menjadi hak guna bangunan nomor 00282/tambaksorga. b. HM No. 02079/Ds.	<b>MENGADILI</b> <b>DALAM EKSEPSI :</b> 1. Mengabulkan eksepsi Tergugat III tentang kewenangan mengadili; 2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini; 3. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaraad); 4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini	Belum berkekuatan hukum tetap.

				<p>Tambaksorga luas: 5.146 m2 tercatat atas nama pemegang hak Damarus tan. Berubah menjadi Hak Guna Bangunan Nomor 00281/Tambaksorga</p> <p>c. HM No. 0208/Ds Tambaksorga luas : 5.010 m2 tercatat atas nama hak Damarus Tan, berubah menjadi hak guna bangunan nomor 00233/Tambaksorga. (yang mana hal tersebut juga telah dikuatkan berdasarkan putusan perkara Kasasi Nomor : 301 K/Pdt/2017, tertanggal ; 26 april 2017 yang telah dibekukan hukum tetep),</p> <p>3. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa perbuatan tergugat I adalah</p>	<p>sejumlah Rp.1.398.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah);</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>perbuatan melawan hukum dan merugikan penggugat;</p> <p>4. Menyatakan secara hukum bahwa pemerintah Kab. Banyumas yang berkedudukan di purwokerto tersebut (tergugat II), tidak dapat dikualifikasikan sebagai pembeli yang bertindak baik, yang mana dikarenakan telah secara ceroboh membeli tanah dari Sdri. SUMIRAH (tergugat I) yang mana sebelumnya atas tanah tersebut bukan lagi miliknya:</p> <p>5. Menyatakan secara hukum bahwa transaksi atas tanah yang dilakukan oleh Sdri. SUMIRAH (tergugat I) dengan pemerintah Kab. Banyumas yang</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					berkedudukan di purwokerto tersebut (tergugat II), yang mana di kemudian hal dijadikan dasar pencatatan dan terbitnya sertifikat hak pakai nomor : 00005/Desa tambaksorga, kec. Sumbang, kab. Banyumas, atas nama pemegang hak pemerintah kab . banyumas yang berkedudukan di purwokerto, seluas 2.169 m2, adalah catat hukum dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;		
2	Nomor 413/Pdt/2018/PT SMG	Mocham Zakaria.	1.Sumirah, 2.Pemerintah Kabupaten Banyumas. Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Agraria Dan Tata Ruang	Kepemilikan Hak Atas Tanah	<b>PRIMAIR :</b> 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan secara	<b>MENGADILI</b> 1. Menerima permohonan banding baik dari Pembanding dalam Kompensi/Terbandin	Belum berkekuatan hukum tetap.

			<p>Cq Badan Pertanahan Nasional Pusat Di Jakarta Cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah (Kantor Wilayah) Semarang Cq Kantor Badan Pertanahan Kab. Banyumas.</p>		<p>hukum Penggugat adalah pemilik sah atas tanah atas pecahan SHM No. 1328/Ds. Tambaksogra, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas, yakni : <b>a.</b> HM No. 02078/Ds. Tambaksogra luas : 2.678 m2 tercatat atas nama Pemegang hak Damarus Tan, berubah menjadi Hak Guna Bangunan Nomor 00282/Tambaksogra. <b>b.</b> HM No. 02079/Ds. Tambaksogra luas : 5.146 m2 tercatat atas nama Pemegang hak Damarus Tan. berubah menjadi Hak Guna Bangunan Nomor 00281/Tambaksogra, <b>c.</b> HM No. 02080/Ds. Tambaksogra luas : 5.010 m2 tercatat atas nama Pemegang hak</p>	<p>g dalam Rekonpensi semula Penggugat maupun dari Terbanding I dalam Kompensi/ Pembanding dalam Rekonpensi semula Tergugat I; 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Bms, tanggal 16 Mei 2018, yang dimohonkan banding tersebut; Menghukum Pembanding dalam Kompensi/Terbanding dalam Rekonpensi semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang</p>	
--	--	--	--	--	---	---	--

				<p>Damarus Tan, berubah menjadi Hak Guna Bangunan Nomor 00233/Tambaksogra(yang mana hal tersebut juga telah dikuatkan berdasarkan putusan perkara) Kasasi Nomor : 301 K/Pdt/2017, tertanggal ; 26 April 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap),</p> <p>3. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I adalah perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Penggugat;</p> <p>4. Menyatakan secara hukum bahwa Pemerintah Kab. Banyumas yang berkedudukan di Purwokerto tersebut</p>	<p>dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 ( Seratus lima puluh ribu rupiah );</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>(Tergugat II), tidak dapat dikualifikasikan sebagai pembeli yang beritikad baik, yang mana dikarenakan telah secara ceroboh membeli tanah dari Sdri. SUMIRAH (Tergugat I) yang mana sebelumnya atas tanah tersebut bukan lagi miliknya;</p> <p><b>5.</b> Menyatakan secara hukum bahwa tansaksi atas tanah yang dilakukan oleh Sdri. SUMIRAH (Tergugat I) dengan Pemerintah Kab. Banyumas yang berkedudukan di Purwokerto tersebut (Tergugat II), yang mana kemudian hal tersebut dijadikan dasar pencatatan dan terbitnya Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00005/Desa</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					Tambaksogra, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas, atas nama Pemegang Hak Pemerintah Kab. Banyumas, yang berkedudukan di Purwokerto, seluas 2.169 m2, adalah cacat hukum dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;		
3	Nomor 1943 K/Pdt/201	Mocham Zakaria.	1.Sumirah, 2.Pemerintah Kabupaten Banyumas. Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Agraria Dan Tata Ruang Cq Badan Pertanahan Nasional Pusat Di Jakarta Cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah (Kantor Wilayah) Semarang Cq Kantor	Kepemilikan Hak Atas Tanah	<b>PRIMAIR:</b> 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan secara hukum Penggugat adalah pemilik sah atas tanah atas pecahan SHM Nomor 1328/Ds. Tambaksogra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, yakni : a. HM	<b>MENGADILI:</b> 1.Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Mochamad Zakaria. 2.Membantalkan putusan pengadilan tinggi JawaTengah di Semarang no.413/Pdt/2018/Pt.S MG.Tanggal 8 November 2018 yang menguakan putusan	Belum berkecutan hukum tetap

			Badan Pertanahan Kab. Banyumas.		<p>Nomor 02078/Ds. Tambaksogra luas : 2.678 m2 tercatat atas nama Pemegang hak Damarus Tan, berubah menjadi Hak Guna Bangunan Nomor 00282/Tambaksogra. b. HM Nomor 02079/Ds. Tambaksogra luas : 5.146 m2 tercatat atas nama Pemegang hak Damarus Tan. berubah menjadi Hak Guna Bangunan Nomor 00281/Tambaksogra, c. HM Nomor 02080/Ds. Tambaksogra luas : 5.010 m2 tercatat atas nama Pemegang hak Damarus Tan, berubah menjadi Hak Guna Bangunan Nomor 00233/Tambaksogra. (yang mana hal tersebut juga telah dikuatkan</p>	<p>pengadilan Negeri Banyumas no.25/Pdt.G/2017/PN. BMS,Tanggal 16 mei 2018.</p> <p><b>DALAM KONPENSI:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.</li> <li>2..Menyatakan secara hukum Penggugat adalah pemilik sah atas tanah atas pecahan SHM Nomor 1328/Ds. Tambaksogra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas</li> </ol>	
--	--	--	---------------------------------	--	---	--	--

					<p>berdasarkan putusan perkara Kasasi Nomor 301 K/Pdt/2017, tertanggal 26 April 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap);</p> <p>3. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat;</p> <p>4. Menyatakan secara hukum bahwa Pemerintah Kabupaten Banyumas yang berkedudukan di Purwokerto tersebut (Tergugat II), tidak dapat dikualifikasikan sebagai pembeli yang beritikad baik.</p>		
4	Nomor 141 PK/Pdt/20 21	Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian	1. PT Rifa Perkasa. DAN 1. Sumirah 2. Pemerintah	Kepemilikan Hak Atas Tanah	<b>Primair:</b> 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk	<b>MENGADILI</b> 1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali	Berkekuatan Hukum Tetap

		Agraria Dan Tata Ruang Cq Badan Pertanahan Nasional Pusat Di Jakarta Cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah (Kantor Wilayah) Semarang Cq Kantor Badan Pertanahan Kab. Banyumas.	Kabupaten Banyumas		seluruhnya; 2. Menyatakan secara hukum Penggugat adalah pemilik sah atas tanah atas pecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 1328/Desa Tambaksogra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, yakni: a. Hak Milik Nomor 02078/Desa Tambaksogra, luas 2.678 m2 tercatat atas nama pemegang hak Damarus Tan, berubah menjadi Hak Guna Bangunan Nomor 00282/Tambaksogra; b. Hak Milik Nomor 02079/Desa Tambaksogra, luas 5.146 m2 tercatat atas nama pemegang hak Damarus Tan, berubah menjadi Hak Guna Bangunan Nomor 00281/Tambaksogra; c.	dari Pemohon Peninjauan Kembali PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT DI JAKARTA cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH (KANTOR WILAYAH) SEMARANG cq KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BANYUMAS	
--	--	--	--------------------	--	---	--	--

				<p>Hak Milik Nomor 02080/Desa Tambaksogra, luas 5.010 m2 tercatat atas nama pemegang hak Damarus Tan, berubah menjadi Hak Guna Bangunan Nomor 00233/Tambaksogra; (yang mana hal tersebut juga telah dikuatkan berdasarkan Putusan Perkara Kasasi Nomor 301 K/Pdt/2017, tertanggal 26 April 2017 yangtelah berkekuatan hukum tetap);</p> <p>3. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat;</p> <p>4. Menyatakan secara hukum bahwa Pemerintah</p>	<p>tersebut;</p> <p>2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1943 K/Pdt/2019., tanggal 26 Agustus 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 413/Pdt/2018/PT SMG., tanggal 8 November 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Bms., tanggal 16 Mei 2018;</p> <p><b>MENGADILI KEMBALI:</b>  Dalam Konvensi:  Dalam Eksepsi:</p> <p>1. Menolak eksepsi</p>	
--	--	--	--	---	--	--

				<p>Kabupaten Banyumas yang berkedudukan di Purwokerto tersebut (Tergugat II), tidak dapat dikualifikasikan sebagai pembeli yang beriktikad baik, yang mana dikarenakan telah secara ceroboh membeli tanah dari Sdri. Sumirah (Tergugat I) yang mana sebelumnya atas tanah tersebut bukan lagi miliknya;</p> <p>5. Menyatakan secara hukum bahwa transaksi atas tanah yang dilakukan oleh Sdri. Sumirah (Tergugat I) dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang berkedudukan di Purwokerto tersebut (Tergugat II), yang mana kemudian hal tersebut dijadikan dasar</p>	<p>Tergugat II dan III; Dalam Pokok Perkara:</p> <p>2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); Dalam Rekonvensi:</p> <p>3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); Dalam Konvensi dan Rekonvensi:</p> <p>- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>pencatatan dan terbitnya Sertifikat Hak Pakai Nomor 00005/Desa Tambaksogra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atas nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Banyumas, yang berkedudukan di Purwokerto, seluas 2.169 m<sup>2</sup> , adalah cacat hukum dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;</p>	<p>Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

**Sumber Data: Direktori Putusan Mahkamah Agung**

Sistematis dan berkesinambungan baik mengenai subjek maupun objek dari hak atas tanahnya tersebut. Hal ini sangat diperlukan untuk memberikan informasi dari keadaan yang sebenarnya, karena semua itu berkaitan dengan tujuan pemerintah untuk mewujudkan catur tertib pertanahan, administrasi pertanahan, penggunaan tanah, pemeliharaan data pertanahan dan lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, yang menyatakan bagaimana pentingnya peranan asas *rechtscadaster* dalam pendaftaran tanah, maka penulis tertarik memilih penelitian dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH PECAHAN SERTIFIKAT”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah

1. Mengapa putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Peninjauan Kembali. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima?
2. Mengapa hakim tingkat kasasi memutus dan mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi (semula tergugat) untuk sebagian?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.**

### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk Mengetahui alasan putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Peninjauan Kembali menyatakan gugatan penggugat tidak

dapat diterima. Hakim tingkat kasasi memutus dan mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi (semula tergugat) untuk sebagian.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

- a. Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya didalam Hukum Perdata dalam hal untuk mengetahui aspek-aspek Mengapa putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Peninjauan Kembali. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dan Mengapa hakim tingkat kasasi memutuskan dan mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi sebagian.
- b. Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan khususnya bagi masyarakat dan mahasiswa Jurusan Hukum Perdata untuk mengetahui Apa. Mengapa putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Peninjauan Kembali. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dan Mengapa hakim tingkat kasasi memutuskan dan mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi sebagian.

## **D. Keaslian Penulisan**

Penulisan dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TENTANG SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH PECAHAN SERTIFIKAT”. Merupakan hasil karya penulis sendiri dan penulisan ini tidak berisikan materi

yang ditulis oleh penulis lain baik dalam lingkup Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang maupun diluar dari lingkup Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Berikut ini beberapa Skripsi tersebut :

1. Nama : Yeanny Hotty (04310059)

Judul : Pembatalan sertifikat hak atas tanah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Rumusan masalah : Apakah yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan penggugat?

2. Nama : Yusni Lopo (S86HKM05)

Judul : Deskripsi tentang kepemilikan tanah hak milik di wilayah hukum di Pengadilan Negeri Soe.

Rumusan Masalah: Mengapa terjadinya perkara sengketa tanah hak milik di wilayah hukum pengadilan Soe?

3. Nama : Akis P. Matingfani(S207HKM07)2007

Judul : Deskripsi tentang pentingnya sertifikat tanah sebagai alat bukti sah kepemilikan tanah di Desa Kafakbeka Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor di tinjau dari undang-undang nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan pokok-pokok Agraria.

Rumusan Masalah : Mengapa sebagian besar masyarakat pemegang hak atas tanah di desa Kafakbeka belum mendaftarkan tanahnya sebagai alat bukti hak atas tanah.

4. Nama : Hendrik Naif (S21HKM12)2012
- Judul : Penerbitan sertifikat tanah yang melampaui batas tanah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah di badan pertanahan Kota Kupang.
- Rumusan Masalah : Mengapa terjadi penerbitan sertifikat tanah yang melampaui batas?
5. Nama : Larasatie CH.Adoe (S59HKM11)2011
- Judul : Penerapan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Dalam Sengketa Hak Milik Atas Tanah (studi di pengadilan negeri klas 1A Kupang)
- Rumusan Masalah : Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penerapan ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Dan penyelesaian sengketa hak milik atas tanah.

Berdasarkan judul-judul dan rumusan masalah di atas apabila di kaitkan dengan penelitian ini, maka judul dan rumusan masalah diatas terdapat perbedaan yang signifikan dengan tulisan ini. Oleh karena itu dapat dinyatakan dengan tegas bahwa tulisan ini merupakan asli dan bukan duplikat.